

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H)
TENTANG NIKAH *MISYAR*
PERSFEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NAMA: ISMANUL FAJRI
NIM. 22090212292**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2022 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : ISMANUL FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 220902122292
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w.1437 H)
TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID
AL-SYARI'AH

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua



Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris



Dr. Ridwan Hasbi, Lc.,M.A.
Penguji III



Dr.Zulfahmi B.,M.A.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

12/01/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif *Maqhasid Al-Syari’ah*” yang ditulis oleh saudara :

Nama : ISMANUL FAJRI
 NIM : 22090212292
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 12 Januari 2023.

Penguji I,

Dr. Ridwan Hasbi, Lc., MA
 NIP.197008172007012031



 Tgl. 13 Januari 2023

Penguji II,

Dr. Zulfahmi B., MA
 NIP.1971010801081997031003



 Tgl. 13 Januari 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Helmi Basri, Lc. M.A
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama

ISMANUL FAJRI

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: ISMANUL FAJRI
NIM	: 22090212292
Program Studi	: HUKUM KELUARGA S2
Konsentrasi	: HUKUM KELUARGA S2
Judul Tesis	:STUDI ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 November 2022

Pembimbing I

Dr. Helmi Basri, Lc. M.A

N IP. 197407042006041003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama

ISMANUL FAJRI

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : ISMANUL FAJRI
NIM : 22090212292
Program Studi : HUKUM KELUARGA S2
Konsentrasi : HUKUM KELUARGA S2
Judul Tesis :ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG
NIKAH MISYAR PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARI'AH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana
UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy

N IP. 198409292020121001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMANUL FAJRI
NIM : 22090212292
Tempat/Tgl. Lahir : BATU BERSURAT 08-SEPTEMBER-1996
Program Studi : HUKUM KELUARGA S2

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul: "STUDI ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 Desember 2022



ISMANUL FAJRI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah ﷻ. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad ﷺ, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan tesis yang berjudul “Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqhasid al-Syari’ah”, dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Armansyah dan Ibunda Yulizar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang abang penulis (Hafizul Amri.), adik penulis (Nurhafizah) dan tunangan penulis Leni Gustina Rahman yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana, serta seluruh civitas akademik di lingkungan Pascasarjana.
4. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing II.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
6. Buk Dr. Hertina, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih gelar Magister Hukum.
7. Ketum DPP Satkar Ulama Indonesia, Dr. H. Ir. M. Idris Laena, MH, Ketum AMSI Prov. Riau, Yudi Utama Tarigan, seluruh pengurus AMSI di Indonesia Pengurus Mushalla Al-Istiqomah Jones Vendra, Lc. MA, Sekretaris RT 03 RW 07 Kel. Binawidya, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru dan Warga perum. Carataw land yang banyak memberikan

pengarahan dan dukungan kepada penulis selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih gelar Magister Hukum .

8. Sahabat saya Amrizal, MH, M. Azizi Rusmar Lc. MA, Irsan, MH, Wahyudi Saputra Zaini S.Pd, Dr. Yusra Aulia Sari, MUPR, Ilham, HMI, IMK XII-KK banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih gelar Magister Hukum.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah ﷻ. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 06 Jumadil Akhir 1444
29 Desember 2022

Penulis

Ismanul Fajri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	11
1. Defenisi dan Dasar Hukum Nikah.....	11
2. Rukun Nikah	22
3. Hukum Nikah	25
4. Anjuran Islam Untuk Melakukan Pernikahan.....	28
5. Menikah Itu Ciri Khas MakhluK Hidup	29
6. Tujuan Pernikahan.....	31
B. Hikmah Pernikahan.....	37
C. Maqashid al-Syari'ah	37
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	41
2. Konsep Mashlahat dalam <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	44
a. Pengertian Mashlahat	45
b. Sejarah Perkembangan Konsep Mashlahat	48
c. Pembagian Mashlahat	57
D. Penelitian Terdahulu	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	66
1. Jenis Penelitian	66
2. Pendekatan Penelitian.....	67
B. Sumber Data.....	67
1. Data Primer.....	68
2. Data Sekunder	68
3. Data Tersier	68
C. Teknik Pengumpulan Data.....	69
D. Teknik Analisis Data.....	70
E. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	71

a. Kelahiran	72
b. Pendidikan Karir	76
c. Guru dan Murid	78
d. Karya-karyanya	83
e. Metode Istibath.....	86

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang Nikah Misyar	92
B. Metode Ijtihad yang Digunakan Oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Nikah Misyar dan Landasan Tentang Hukum Nikah Misyar	102
C. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah <i>Misyar</i> Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	115

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari Bahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang dipakai di dalam penyusunan skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titikdiatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
سین	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
س	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
د	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ز	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
— و	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh: a. دَيْنٌ dan دَيْنِكُمْ

b. مَوْتُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Harkat dan Tanda	Nama
— ي ا	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis diatas
— ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis diatas
— و	Dhammah dan wau	u	u dan garis diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : a. مَال

b. يُرِيذُ

c. يُوصِي dan مَعْرُوف

4. Ta'marbûtah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada tiga, diantaranya :

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh : قُرْبَةَ , الشَّرْعِيَّة

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : الشرعية المقررة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : كَرْمًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: التَهْلُكَةُ , الضَّرَرُ , النَّاسُ

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْمَفَاسِدِ , الْمَصَالِحِ , الْمُحْسِنِينَ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أَغْنِيَاءُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : ذُرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ISMANUL FAJRI 2022: Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah *Misyar* Perspektif *Maqashid Al-Syaria'ah*

Penelitian ini menganalisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah *Misyar* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Penelitian ini adalah penelitian *library research* dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan analisis deduktif. Nikah *misyar* adalah bentuk pernikahan yang sekarang lagi membumih dibicarakan dimana kaum perempuan disini tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal, dan banyak ulama menentang kemudian tidak membolehkan nikah *misyar*, seperti Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi dan Ibrahim Fadhil Karena melihat pendapat Wahbah Al-Zuhaili ini berbeda dengan pendapat ulama diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul ini “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah *Misyar* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Wahbah al-Zuhaili dalam nikah *misyar* pandangan beliau dalam kitab, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, halaman 527 menjadikan perkawinan *misyar* menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan *misyar* ini terdapat salah satu *maqashid* nikah juga, yaitu *maqashid* pelengkap nikah: terjaganya kehormatan pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, walaupun dengan perkawinan *misyar*, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina. *Kedua*, Dalam metode *ijtihad istislahi* yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah *misyar* adalah kemaslahatan, mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara' adalah sah. *Ketiga*, dari analisa penulis nikah *misyar* itu secara *maqashid al-syari'ah* berbeda, pada alasan yang pertama, dikatakan bahwa perkawinan *misyar* ini mengandung *maqashid syariah*, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena *maqashid syariah* tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. *Maqashid syariah* di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan *maqashid syariah* di sini tercapai namun tidak sempurna.

Kata kunci: Nikah, *Misyar*, *Maqashid al-Syari'ah*.

ABSTRACT

ISMANUL FAJRI 2022: *Analysis of Wahbah Al-Zuhaili's Opinion on Misyar Marriage Effectiveness Maqashid Al-Shari'ah*

This study analyzes Wahbah Al-Zuhaili's Opinion On *Misyar* Marriage Persfektif *Maqhasid Al-Shari'ah*. This research is *library research* and the data analysis technique in this study is *content* analysis and deductive analysis approach. *Misyar* marriage is a form of marriage that is now being discussed where women do not demand the rights that should be obtained in marriage such as the right to a living and the right to residence, and many scholars have opposed not allowing *misyar* marriage, such as Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi and Ibrahim Fadhil Because seeing that Wahbah Al-Zuhaili's opinion is different from the opinion of the scholars above, the author is interested in raising this title "Analysis of Wahbah Al-Zuhaili's Opinion on *Misyar* Marriage Persfektif *Maqhasid Al-Shari'ah*". This study concluded that *first*, Wahbah al-Zuhaili in the *misyar* marriage of his views in the book, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, page 527 makes *misyar* marriage a permissible thing because in this *misyar* marriage there is one *maqashid* of marriage as well, namely *maqasid* complementary to marriage: the preservation of honor in a woman who becomes a wife, even with *misyar* marriage, with the meaning that the wife will be awake from committing adultery. This study concludes that first, Wahbah al-Zuhaili in his view of *misyar* marriage in the book *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah* page 527 makes *misyar* marriage a permissible thing because in this *misyar* marriage there is one *maqashid* marriage as well, namely the *maqasid* complementary to marriage: maintenance of honor in a woman who becomes a wife, even with *misyar* marriage, in the sense that the wife will avoid adultery. *Secondly*, In the *ijtihad* *istislahi* method mentioned by Wahbah al-Zuhaili about the permissibility of *nikah misyar* is a benefit, covering all contracts, including marriage contracts that have met the conditions of harmony as stipulated by Syaras' are legal. *Thirdly*, from the analysis of the author of the *misyar* marriage, it is *maqashid al-shari'ah* different, from the first reason, it is said that this *misyar* marriage contains *maqashid sharia*, that is, the preservation of the honor of the woman. In marriage, the honor of each husband and wife, not only the wife or husband but the honor of both is maintained by the marriage through the distribution of biological relations. This marriage is legal, even though it is not recommended, because the *maqashid sharia* is not perfectly achieved in this marriage. For instance, with the education/care of children, family tranquility cannot be achieved. *Maqashid sharia* is accomplished because the honor of the woman or man in this marriage is accomplished. The wife fulfills the needs of her biological instincts, and so does the husband. Although fundamentally marriage is not only based on sexual relations. And *sharia maqashid* is accomplished even not perfect.

Keywords: *Nikah, Misyar, Maqhasid al-Shari'ah.*

نبذة مختصرة

اسمانول فجر 2022: تحليل رأي وهبة الزحيلي في فعالية نكاح المسيار مقاصد الشريعة

تحلل هذه الدراسة رأي وهبة الزحيلي في زواج المسيار في مقتصد الشريعة. هذا البحث هو بحث مكتبي وتقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة هي تحليل المحتوى ونهج التحليل الاستنتاجي. نكاح المسيار هو شكل من أشكال الزواج الذي يتم مناقشته الآن حيث لا تطالب النساء هنا بالحقوق التي يجب الحصول عليها في الزواج مثل الحق في العيش والحق في الإقامة ، وقد عارض العديد من العلماء آنذاك عدم السماح بنكاح المسيار ، مثل عبد الستار الجبالي ، أبو مالك كمال بن السيد ، ناصر الدين الباني وعلي قره داجي وإبراهيم فاضل ولما كان رأي وهبة الزحيلي مختلفا عن رأي العلماء أعلاه، فإن المؤلف مهتم برفع هذا العنوان "تحليل رأي وهبة الزحيلي في نكاح المسيار بتفسير فكتيف مقصود الشريعة". في هذه الدراسة خلصت إلى أن أولاً ، وهبة الزحيلي في نكاح المسيار من آرائه في كتاب "الفقه الإسلامي والقضايا معاشيرة" ، ص 527 يجعل نكاح المسيار شيئاً مباحاً ، لأنه في هذا النكاح المسيار هناك مقاصد واحد للزواج أيضاً ، وهو المقاصد المكمل للزواج: الحفاظ على الشرف في المرأة التي تصبح زوجة ، حتى مع نكاح المسيار ، بمعنى أن الزوجة هنا ستكون مستيقظة من ارتكاب الزنا. ثانياً ، في طريقة الاجتهاد الاستصلاح التي ذكرها وهبة الزحيلي حول جواز النكاح المسيار، فائدة ، تغطي جميع العقود ، بما في ذلك عقود الزواج التي استوفت شروط الانسجام كما نصت الشريعة على صحتها . ثالثاً ، من تحليل صاحب نكاح المسيار ، يختلف مقاصد الشريعة ، فمن السبب الأول ، يقال إن هذا النكاح المسيار يحتوي على مقاصد شريعة ، أي الحفاظ على شرف المرأة. في الزواج ، يتم الحفاظ على شرف كل زوج وزوجة ، ليس فقط الزوجة ، أو الزوج ، ولكن شرف الاثنين عن طريق الزواج من خلال توجيه العلاقة البيولوجية بين الاثنين. هذا الزواج هو زواج صحيح ، على الرغم من أنه غير مستحسن ، لأن الشريعة المقاصية لا تتحقق بشكل مثالي في هذا الزواج: على سبيل المثال: التعليم / رعاية الأطفال ، لا يمكن تحقيق الهدوء العائلي. تتحقق شريعة المقاصد هنا لأن شرف المرأة أو الرجل في هذا الزواج يتحقق. تلبية الزوجة احتياجاتها الغريزية البيولوجية ، والزوج أيضاً. على الرغم من أن الزواج لا يركز فقط على العلاقات الجنسية. ومقاصد الشريعة هنا تتحقق ولكنها ليست مثالية.

الكلمات المفتاحية: النكاح، المسيار، مقصود الشريعة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan *misyar* adalah sebuah bentuk pernikahan dengan persyaratan perempuan tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal. Semakin berkembangnya zaman, berkembanglah *nikah Misyar*, nikah ini adalah jenis baru dari perkawinan yang belakangan mulai kelihatan perkembangannya.¹ Fenomena nikah *misyar* banyak dijumpai di kawasan timur tengah khususnya. Orang-orang di negara teluk sering kali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan perempuan-perempuan Afrika, Asia dan lainnya. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam rumah tangga. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hidup tersebut adalah mereka berdua ditempatkan dalam satu tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain jika ada sepasang suami dan isteri tidak berkumpul dalam satu rumah, bahkan hidupnya terpisah sendiri-sendiri, maka akan sulit untuk mengapai dan mewujudkan atau bahkan rasanya tidak akan terwujud tujuan pernikahan tersebut. Di sisi yang lain kita juga mengenal istilah hak

¹ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 18

dan kewajiban suami dan isteri. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, mereka memiliki kewajiban- kewajiban yang harus dijalankan. Apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak dari isteri demikian juga apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami. Jumhur ulama menyatakan Seorang suami wajib baginya memberi nafkah lahir dan bathin kepada isterinya,¹⁴ seorang suami wajib memberikan mahar, dan tempat tinggal. Dan karenanya suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isterinya. Begitu sebaliknya seorang isteri juga berkewajiban untuk melayani suaminya secara maksimal, disamping dia berhak mendapatkan nafkah, kishwah dan tempat tinggal.

Kondisi tersebut di atas tidak terjadi dalam praktek pernikahan misyar, dalam praktek nikah misyar tidak ada kewajiban nafkah isteri, tempat tinggal dan yang lainnya yang tampak oleh kita hanya mengutamakan hubungan biologis atau seksual saja. Dengan kata lain, seorang suami tidak dituntut untuk membayar mahar, nafkah, kishwah dan tempat tinggal dan lain sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis isteri saja.²

Di dalam perkawinan suami juga berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan tempat tinggal, serta memikul segala beban biaya yang di butuhkan oleh isteri dan anak. Pemberian nafkah adalah mutlak kewajiban suami. Nafkah yang wajib ditanggung suami ada tiga macam yaitu sandang, pangan dan papan. Besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Muhammad Jawwad al Mughniyah, *Fikih lima mazhab*, terj. Afif Muhammad (Jakarta:Lentera Basri Tama, 2001), h. 76

belah pihak. Oleh karena itu suami yang baik tentu akan selalu memberikan dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebab hal inilah yang mampu menambah rasa cinta dan kasih sayang kepada isteri, menambah kebahagiaan, dan menambah kesetiaan. Bahkan dari semua itu suami bisa memberikan hadiah kepada isteri. Menjadi tanda tanya besar apakah nikah *misyar* sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan khususnya kaum awanis atau bahkan sebaliknya, akan menimbulkan persoalan baru dalam hukum al akhwal as Sahsiyah. Disisi lain para ulama masih berbeda pendapat dalam menghukumi nikah *misyar* tersebut. Ada yang menolak dan menghukumi haram dan ada juga yang membolehkan dan menghalalkan.³

Al-Misyar dari segi bahasa diambil dari kata, *saara, sairana, sairatan, wamasiratan*, yang maknanya adalah pergi. Kata ini adalah merupakan kata pasaran yang bermakna berpergian atau tidak menetap dalam waktu yang lama. Muhammad Tha'mah al-Qaudah mendefinisikan, nikah *misyar* ialah perkawinan yang dibangun di atas akad yang sah secara syariah, terpenuhi segala rukun dan syarat perkawinan yang syar'i. Hanya hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi oleh si suami (seperti tempat tinggal, nafkah dan pembagian hari), yang demikian berlangsung terus-menerus.

Sedangkan ulama yang menentang dan tidak membolehkan nikah *misyar* adalah Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah *misyar* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *misyar* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun.

Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi, dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak, kemudian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah *misyar* bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah *misyar*, bahwa nikah *misyar* meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua yang kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.⁴

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim bahwa pendapat yang rajih tentang nikah *misyar* adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan

⁴ *Ibid.* Pendapat ini mengutip dalam kitab Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daral-Fikr, 1403 H), h. 231.

terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah *misyar* tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.⁵

Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhaili Ali Qurah Dagi dan Ibrahim Fadhi mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia.

Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.⁶ Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan

⁵ Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jld. 3, (Riyadh: Jamiah al-Islamiyyah al-Su'diyah, t.t.), h. 261.

⁶ Usamah al-Asyqar, *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah dan lain-lain.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur dalam syari`at dan termasuk dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut al Ahkam al Khamsah. Keharusan untuk melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului pokok tersebut, ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara` dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah* tahun 2006 menyebutkan:

هَذَا الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مَشْرُوعًا فِي الظَّاهِرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحَقِّقُ مَقَاصِدَ الزَّوْجِ الثَّابِتَةِ، وَالسُّكُنُ وَالْإِطْمِنَانُ وَالْإِشْرَافُ عَلَى الْمَنْزِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي رَأْيِي مَكْرُوهٌ

Artinya:

“Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara’ namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemulyaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah *misyar* itu boleh tapi hukumnya makruh”.⁷

⁶ Damaskus: Daral-Ilmiyyah, 1422 H), 125.

¹⁹ *Ibid.*,

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 526.

Karena melihat pendapat Wahbah Al-Zuhaili ini berbeda dengan pendapat ulama diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul ini “**Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqhasid Al-Syari’ah**”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Nikah misyar maslahat atau madharat.
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya nikah misyar.
- c. Apa dampak maslahat dalam pernikahan nikah misyar.
- d. Perbedaan pendapat ulama kontemporer tentang hukum nikah *misyar*.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang bisa kita jadikan objek penelitian. Namun agar tesis ini terarah, maka penulis membatasi kajian fokus penelitian tentang pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang nikah *misyar*. *Pertama* pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang nikah *misyar*. *Kedua* metode *Istinbat* yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili dalam menerapkan hukum nikah *misyar*. *Ketiga* peran *maqashid al-syari'ah* terhadap nikah *misyar*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang nikah *misyar*?
2. Bagaimana metode Istinbat Wahbah al-Zuhaili dalam menerapkan hukum nikah *misyar*?
3. Bagaimana analisis nikah *misyar* perspektif *maqashid al-syari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan nikah *misyar* dengan nikah lainnya
2. Untuk mengetahui metode Istinbat Wahbah al-Zuhaili dalam menerapkan hukum nikah *misyar*
3. Untuk mengetahui analisis nikah *misyar* perspektif *maqashid al-syari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan: Bagaimana perbedaan nikah *misyar* dengan nikah lainnya? Apa dasar atau dalil bagi Wahbah al-Zuhaili tentang membolehkan

nikah *misyar*? dan Bagaimana analisis nikah *misyar* perspektif *maqashid al-syari'ah*?

2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang hukum Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiiyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. **Sistematika Penulisan**
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian Tesis ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain, adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS, bab ini berisikan tentang, kerangka teori, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, perbedaan nikah *misyar* dengan nikah lainnya dan tinjauan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (data primer, data sekunder dan data tersier), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV METODE IJTIHAD, LANDASAN DAN MAQASHID, bab ini berisikan tentang, pandangan Wahbah al-Zuhaili dari metode ijtihad dan landasan tentang nikah *misyar*, kemudian analisis maqhasid al-syariah tentang nikah *misyar*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi dan Dasar Hukum Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.⁸ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁹ Perkawinan adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرْطِ

Artinya:

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat”.¹⁰

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلْكَ وَطَاءً بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78.

⁹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

¹⁰ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah alAkhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz. 2, (Semarang: Usaha Keluarga), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Akad yang membawa kebolehan dengan lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.¹¹

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹²

Sedangkan dalam UU No.1 Th 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.

Rukun Nikah

Rukun Nikah adalah sesuatu yang sangat penting, namun dalam memberikan defenisi tentang makna rukun tersebut ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiah Rukun adalah: hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun adalah: hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Marwan H, *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinarsindo, 2015), h. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu tersebut tidak akan terwujud tanpa keberadaannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.

Dalam perkataan mereka yang masyhur rukun adalah: hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkannya, atau hal yang menentukan esensi sesuatu baik merupakan bagian darinya maupun bukan.¹³ Dan dalam menentukan rukun nikah ini ada para ulama yang bersepakat dengannya dan ada juga yang tidak disepakati. Adapun rukun nikah yang disepakati adalah ijab dan qabul karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain. Adapun selain ijab dan qabul ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun nikah hanya ijab dan qabul saja, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

a. **Wali**

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqoroh: 232)¹⁴

¹³ Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *fiqh islam waadilatuhu*, Jld, IX, (Gema Insani Pres 2011), h. 49.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Cet. X, (Bandung: Penerbit diponegoro, 2013), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i berkata ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الْخَمْسَةَ الْإِسَاءِ

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)¹⁵

Hadist ini dipahami bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Sedangkan menurut ulama hanafiah bahwa bagi perempuan yang berakalyang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil, juga boleh menerima hak wakil dari orang lain, akan tetapi jika ia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak selevel dengannya maka walinya boleh menolaknya.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jld. II, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2006), h. 621.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Saksi

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah saksi termasuk rukun nikah, sedangkan menurut Hanafiah saksi nikah masuk kepada syarat. Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya:

“Dari Abu Musa RA dari Nabi, beliau bersabda, Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)¹⁶

Adapun saksi –saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu yaitu:

- 1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal.
- 2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
- 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Selanjutnya mengenai sifat kapasitas yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah *al-ahliyah kamilah* (kapasitas sempurna) mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya, syarat hal ini adalah:

- a) Akal: tidaklah sah orang gila menjadi saksi untuk acara akad nikah karena tujuan persaksian tidak terwujud yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan dimasa akan datang kalau ada pengingkaran.

¹⁶ *Ibid.*,

- b) Baligh: Tidaklah sah kesaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz*, karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu menghargai prosesi pernikahan dan kehadiran mereka tidak sesuai dengan esensi pernikahan tersebut.
- c) Berbilang: syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana hanya dengan satu orang saksi sebagaimana yang terkandung dalam hadis tentang persaksian di atas. Para ulama Hanafiah menyebutkan bahwa sanya barang siapa menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan putrinya yang kecil, lantas ia menikahkannya, sedangkan ayah perempuan tersebut hadir dengan disertai satu orang saksi lagi, maka akad nikah tersebut boleh dilakukan, karena sang ayah secara otomatis dapat mengikuti prosesi akad nikah tersebut, sebab masih dalam satu majelis, sedangkan wakilnya menjadi menjadi utusan mengungkapkan akad dan satu orang lagi menjadi saksi. Akan tetapi jika sang ayah tidak ada ditempat maka akad nikah tersebut tidak sah, karena majelis akadnya berbeda.
- d) Laki-laki: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah, saksi nikah itu adalah dua orang laki-laki, nikah tidak sah dengan saksi satu laki-laki dan dua perempuan, ini mengingat betapa pentingnya persaksian dalam pernikahan. Lain halnya persaksian dalam hal harta dan transaksi-transaksi uang lainnya. Ulama hanafiah berkata, boleh hukumnya persaksian dua orang perempuan dan satu orang lelaki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagaimana persaksian dalam masalah harta, karena perempuan juga punya kapabilitas untuk bersaksi.

- e) **Meredeka**: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanabilah, pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak laki-laki, hal ini disebabkan karena budak tidak punya hak wali untuk dirinya sendiri, karena itu dia juga tidak punya hak wali atas orang lain, sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian. Para ulama Hanabilah berkata, pernikahan dapat dilangsungkan dengan persaksian dua budak laki-laki, karena menurut mereka persaksian budak dapat diterima dalam semua hal, tidak ada dalil yang menafikan hal tersebut baik dari alqur'an, sunnah atau ijmak, dan Allah akan menerima kesaksian budak atas seluruh umat pada hari kiamat.
- f) **Adil**: Istiqomah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun hanya secara lahiriah, yaitu orang yang tidak terang-terangan melakukan kefasikan. Akad nikah tidak sah dengan saksi orang fasik, karena kandungan hadis bahwa saksi itu harus adil. Ulama hanafiah berkata: keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian, akad nikah sah dilakukan dengan saksi yang adil maupun yang fasik, karena kesaksian ini merupakan penerimaan amanah dan amanah sah diberikan kepada orang yang fasik. Orang fasik sah untuk menjadi wali maka iapun sah untuk menjadi saksi, ini adalah pendapat syi'ah imamiyah juga karena menurut mereka kesaksian bukan merupakan syarat sahnya akad nikah akan tetapi hanya sesuatu yang dianjurkan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Islam: Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama, syarat ini diberlakukan jika kedua pengantin sama-sama Islam, ulama Hanafiah mengatakan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab maka saksinya boleh juga dari ahli kitab, karena kesaksian ahli kitab terhadap ahli kitab diperbolehkan.
- h) Dapat melihat: ini merupakan syarat menurut ulama Syafi'iyah, dalam pendapat paling benar, kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat diterima dengan sempurna melainkan dengan melihat secara langsung. Dapat melihat bukan merupakan syarat menurut jumhur ulama, kesaksian mereka sah jika mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah dan dapat membedakannya tanpa keraguan, itu karena orang buta mempunyai hak untuk bersaksi.
- i) Dapat mendengar: Ini merupakan syarat menurut mayoritas ulama fikih, akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tuli atau orang tidur, karena tujuan kesaksian tidak tercapai, demikian kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar atau mengingatnya setelah ia sadar. Demikian juga tidak sah kesaksian orang yang tak memahami bahasa arab jika akad nikah dilaksanakan dalam bahasa arab ataupun juga dalam bahasa lainnya.¹⁷

¹⁷ Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Op., Cit*, h. 56.

Akad

Akad adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”.

Tapi diantara ulama ada perbedaan pendapat dalam menentukan shigat Pernikahan. Menurut ulama Hanafiah pernikahan sah dengan semua lafal (kata) yang menunjukkan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibah (memberi hadiah), *tamliik* (memberi hak milik), sedekah, pembeian pinjaman, jaminan, *alisti'jaar*,¹⁸ perdamaian, pertukaran, *al-ju'lu*,¹⁹ menjual dan membeli. Dengan syarat ada niat untuk menikahi dan dipahami oleh saksi.²⁰

Sedangkan menurut pendapat ulama Maliki, pernikahan sah dengan lapaz *at-tazwij* (mengawinkan) dan *at-tamliik* (member hak milik) dan lafaz lafaz yang senada dengan kedua kata tersebut, seperti hibah, sedekah dan

¹⁸ *Alisti'jaar*, yaitu siperempuan menjadikan dirinya sebagai ganti, misalnya dia berkata “Aku menyewa rumahmu dengan diriku atau dengan puteriku, ketika bermaksud untuk menikah.” Berbeda dengan *al-ijaarah* (penyewaan) dimana si perempuan mengatakan, “ aku menyewakan diriku dengan ini dan itu.”

¹⁹ *Alju'lu* secara bahasaberarti menjadikan. Misalnya para saksi akad nikah mekatakan kepada kedua mempelai , “kalian berdua menjadikan akad ini sebagai pernikahan,” lantas kedua mempelai menjawab “iya”, maka pernikahannya sah. Bahkan seandainya siperempuan berkata kepada si lelaki “ saya menjadikan diriku sebagai istrimu”, lantas si lelaki menerimanya, maka itu juga di anggap sah (menurut madzhab hanafi).

²⁰ *Ibid.* h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian, untuk melakukan akad tidak harus menyebutkan mahar, sekalipun mahar adalah sesuatu yang harus ada.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah akad nikah sah dengan menggunakan lafaz *tazwij* (mengawinkan) dan *inkaah* (menikahkan) saja tidak dengan selain kedua lafaz tersebut, itu dilakukan dengan hanya mencukupkan lafaz yang terdapat dalam al-qur'an.²¹ Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul, tindakan apapun yang oleh adat dianggap telah berpaling atau pemisah dari ijab dan qabul maka dapat mengubah status akad nikah. Menurut jumhur ulama disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan ijab dan qabul.
- 2) Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dan qabul, kesesuaian ini dapat terwujud dalam hal orang dan ukuran mahar, misalnya wali berkata, “aku menikahkanmu dengan khadijah”. Lantas calon suami menjawab, “aku terima nikah Fatimah” maka pernikahan tersebut tidak sah, atau perbedaan tersebut ada pada mahar seperti wali ucapkan, “aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham”, lantas calon suami menjawab “saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham” maka pernikahannya tidak sah. kecuali jika perbedaan dalam mahar tersebut dengan tujuan lebih

²¹ *Ibid.* h. 48.

baik, yaitu dengan menambah jumlah maharnya seperti ucapan suami, aku terima menikahinya dengan mahar 1100 dirham.²²

- 3) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya, sebelum pihak yang lain mengucapkan qabul, jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijab tersebut menjadi batal, dengan demikian tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qobul, karena ijab dan qabul merupakan satu rukun, dengan kata lain salah satu dari keduanya hanyalah setengah rukun. Sesuatu yang tersusun dari dua hal tidak dianggap ada dengan keberadaan salah satunya saja.
- 4) Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi, jadi tidak boleh akad seperti, “Aku akan menikahimu besok” juga tidak boleh akad dengan di barengi syarat yang tidak ada seperti, “Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai”.²³

Di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan *Khutbatun Nikah* atau *Khutbatul Hajat*.

²² Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Op., Cit.*, h. 78.

²³ *Ibid.*, h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeikh Abu Bakar al-Jazairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki, “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulanah”. Wali Wanita, “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulanah” mempelai lelaki, “Aku terima nikah putrimu”.

d. Calon suami Isteri

Bahwa adanya calon suami isteri adalah sesuatu yang sangat penting, karena mereka itulah yang menjadi kehidupan rumah tangga adapun persyaratannya adalah:

- 1) Keduanya sudah *tamyiz*.
- 2) Tidak ada larangan nikah diantara mereka menurut hukum.
- 3) Ada persetujuan diantara keduanya.

Adapun mengenai mahar bukanlah termasuk rukun nikah namun harus di bayarkan oleh suami kepada istrinya, kecuali memang ada kerelaan istei. Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh.

Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari’at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Nikah

Adapun hukum pernikahan, kaum muslimin telah berijma' (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyari'atkan.²⁴ Sedangkan mengenai jenis atau sifat pernikahan dari segi diminta mengerjakan atau tidak ada bebarapa macam yaitu:

- 1) Wajib, menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinahan seandainya tidak menikah. Sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kedalam perbuatan hina dengan cara berpuasa atau lainnya, itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari yang haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka hukumnya wajib juga, caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara *fardhu* dan wajib adalah sama dan tidak ada perbedaan.
- 2) Haram, nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika ia menikahi. Seperti dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menjurus kepada keharaman maka iapun hukumnya adalah juga haram.

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan juga hal yang mengharamkannya untuk melakukan. Seperti ia

²⁴ Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Op., Cit*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada pertemuan antara yang halal dan yang haram maka yang dimenangkan yang haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلَيْسَتَعْظِيمًا لِذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga mereka Allah memampukan diri mereka dengan karuniannya”. (Q.S. an-Nur: 33)²⁵

Juga dalam hadist Nabi Muhammad, yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut diutamakan untuk menikah, karena tabiat seorang laki-laki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sipat kacau. Demikian juga tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar akan jatuh dalam perzinahan.

- 3) Makruh, pernikahan dimakruhkan jika keadaan seseorang dikhawatirkan terjatuh pada dosa dan mara bahaya, kekhawatiran ini belum sampai kepada derajat keyakinan kalau ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab Hanafi, makruh ada dua macam yaitu: makruh *tahrimi* (mendekati haram) dan makruh *tanzihi* (mendekati halal), sesuai dengan kuat atau lemahnya kekhawatiran. Sedangkan menurut ulama Syafi’I, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit menahun, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin.

- 4) *Mustahab* (dianjurkan) yaitu dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama selain imam Syafi’I, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinahan jika tidak menikah, juga tidak khawatir akan berbuat zalaim kepada istrinya seandainya ia menikah.

Sedangkan imam Syafi’I berkata: sesungguhnya pernikahan dalam keadaan stabil hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sesungguhnya konsentrasi mencari ilmu dan beribadah adalah lebih utama dari pada menikah.

4. Anjuran Islam Untuk Melakukan Pernikahan

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah:

Sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab”. (QS. ar-Ra'd: 38)²⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir di jelaskan bahwa Allah Ta'ala telah mengutus para rasul sebelum nabi Muhammad Salallahu Alaihiwasallam yang berupa manusia demikian juga dengan Muhammad Salallahu Alaihiwasallam yang juga manusia, mereka makan makanan, dan mereka pun berjalan di pasar, mereka juga berkumpul dengan isteri mereka, dan mereka juga mempunyai anak. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.²⁷

Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum: 21)²⁸

Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁶ *Ibid.*, h. 254.

²⁷ M, Abdul Ghoffar, *Op., Cit*, h. 512.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur: 32)²⁹

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali *gharizah* seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan *gharizah* ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Sementara itu, dalam Shahih al-Bukhari terdapat kisah yang menceritakan Abu Bakar ash-Shiddiq beserta tamu-tamunya yang serupa dengan hadis diatas. Dalam kisah tersebut terdapat dalil bagi ulama, seperti Imam asy-Syafi’i dan juga lainnya, yang berpendapat bahwa orang yang mengharamkan makanan, pakaian atau sesuatu hal selain wanita, yang diharamkan itu tidak haram baginya dan juga tidak perlu baginya membayar kafarat.

²⁹ *Ibid*, h. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ulama yang lain, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa orang yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian atau sesuatu hal lainnya maka ia wajib membayar kafarat sumpah atas hal itu. Sebagaimana jika ia mengharuskan diri untuk meninggalkan dengan sumpah, ia dihukum semata-mata karena mengharamkan suatu hal kepada dirinya sendiri secara tegas.³⁰

5. Menikah Itu Ciri Khas Makhluk Hidup

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. adz-Dzariyat: 49)³¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir di sebutkan bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, ketaatan dan kemaksiatan, kesengsaraan dan

³⁰ Ibnu Katsiir, *Tafsir ibn katsir*. Diterjemah oleh M, Abdul Ghoffar, Jld. III, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006), *Op. Cit*, h. 140.

³¹ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan, surga dan neraka, bahkan sampai kepada tumbu-tumbuhan dan hewan yang ada laki dan perempuan.³²

6. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

- 1) Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. (Shahih Al Bukhari)³³

Dalam Firman Allah Ta’ala:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُفِّرُ بِلِحْيَتِهِ وَيَأْتِي الْكَوْكَبَ

Artinya:

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat)

³² Ibnu Katsiir, *Op.*, Cit, h. 544.

³³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jld. 2, (Gema Insani Press :2007), h. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (QS. ar-Ra'd Ayat: 38)³⁴

- 2) Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ

Artinya:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”.³⁵

Dari hadis diatas ada perintah untuk memperbanyak keturunan, adapun caranya adalah menikahi wanita yang sehat, subur, dan juga penyayang sehingga apabila umat Nabi Muhammad banyak maka beliau akan merasa bangga disaat semua umat-umat akan dikumpulkan allah di suatu tempat yang luar biasa.

- 3) Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya:

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara

³⁴ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 37.

³⁵ Alauddin Ali Bin Balban Alfarisi, *Shahih Ibnu Hibban*, Jld. III, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007). h. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka”. (An-Nur: 30-31).³⁶

Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Jangan lah melihat kecuali kepada hal-hal yang di bolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan diri untuk melihat hal-hal yang haram dilihat.

B. Hikmah Pernikahan

Hikmah adalah: Sesuatu yang di dalamnya ada tujuan yang mendalam. Di dalam kitab ensiklopedi Hukum Islam disebutkan beberapa hikmah pernikahan yaitu:

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami naluri yang sulit dibendung oleh manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan keinginan seksual adalah perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fikih menyatakan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.
- 2) Merupakan cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op., Cit.* h. 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna apabila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- 4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri yang selama ini dipikul oleh masing-masing pihak.
- 6) Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- 7) Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami isteri mempunyai kemungkinan umur lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak mengeluarkan fatwa dalam berbagai bidang diantaranya bidang akidah, ibadah, sosial dan budaya. Dalam musyawarah nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli tahun 2010 yang diadakan di Jakarta, MUI mengeluarkan fatwa tentang nikah *misyar*. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menjelaskan pengertian dari nikah *misyar*, yang dimaksud dengan nikah *misyar* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama dalam perjalanan.

Ketentuan hukum nikah *misyar* sebagaimana dimaksud dalam pengertian nikah *misyar* tersebut adalah hukumnya haram, karena merupakan nikah *mu'aaqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah *mut'ah*. Fatwa tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa nikah wisata hukumnya haram, mengingat pernikahan *misyar* merupakan bagian dari nikah *mut'ah* yang telah haram hukumnya sampai hari kiamat. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum nikah *misyar* sebagai berikut: Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUIVIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H/ 25-28 Juli 2010 M.

Menetapkan: Fatwa Tentang Nikah *Misyar* dengan Ketentuan Umum: Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan nikah *misyar* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan.

Ketentuan Hukum: Nikah *misyar* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, karena merupakan nikah *mu'aaqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah *mut'ah*. Fatwa tersebut sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan nikah *misyar* adalah pernikahan yang dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam perjalan. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa nikah *misyar* hukumnya adalah haram.

Nikah *misyar* dalam penelitian ini berbeda dengan nikah *mut'ah* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan konsep nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu tertentu. Nikah *mut'ah* berakhir dengan sendirinya, tanpa ada talak, ketika waktu yang disepakati telah usai.

Dalam nikah *mut'ah* tidak ada kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal. Tidak ada kewarisan antar suami istri, jika salah satunya meninggal dunia pada sebelum nikah *mut'ah* berakhir. Rukun-Rukun dalam nikah *mut'ah* hanya ada empat:

- 1) Suami/istri
- 2) Shigat
- 3) Mahar
- 4) durasi waktu yang ditentukan (*al-ajal*).

Sedangkan wali dan saksi tidak menjadi rukun dalam nikah *mut'ah*.³⁷ Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama, mengatakan, nikah *mut'ah* adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, Ali Ibn Abi Talib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh imam-imam al-Mazahib al-Arba'ah, kalangan Zahiri serta Jumhur Ulama *Mutaakhhirin*.³⁸ Aliran kedua, hukum nikah *mut'ah* adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asma binti Abu Bakar, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais,

³⁷ Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi, *Tahrim Nikah al-Mut'ah*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah Da'r al-Turas, 1987), h. 61.

³⁸ Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani al-Muwatta`*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Said alKhudri. Dari kalangan Tabi'in, Tawus, Ata', Said ibn Jubair, dan Fuqaha Mekkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi'ah Imamah dan Rafidah.³⁹

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang menasakh-kan hukum kebolehan nikah *mut'ah* itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir adanya, setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan status hukum apakah nikah *mut'ah* itu haram atau halal. Menurut ulama mazhab empat serta jumbuh sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum Sunni nikah *mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan Rasulullah, dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd larangan tersebut diketahui secara mutawatir.⁴⁰

Sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah *mut'ah* dalam Islam sudah merupakan hasil ijma'. Para ulama di kalangan Sunni berupaya menjelaskan keharaman nikah *mut'ah*, akan tetapi ulama di kalangan Syi'ah sejak awal membolehkan dan tetap mempertahankannya sampai sekarang, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut.

³⁹ Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jld.VI, (Mesir: al-Halabi, t.th), h. 144.

⁴⁰ Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jld. II, (Maktabah: Syamilah Ishdar, 2009), h. 1023.

Menurut ulama kalangan Syi'ah, nikah *mut'ah* tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (nikah daim). Seperti yang telah penulis sebutkan pada sebelumnya bahwa pendapat jumur tentang *mut'ah* adalah perkawinan yang membatasi waktu meskipun menggunakan kalimat nikah atau *zawaj*. Sedangkan ulama Hanafi ia menegaskan bahwa *mut'ah* haruslah menggunakan kalimat *istimta* dan memberikan batasan waktu. Perbedaan ini hanyalah sebatas nama saja, sedangkan hukumnya tetap sama, yaitu tidak sah dan haram. Keharaman tersebut karena memberikan batasan waktu dalam lafadz akad. Hal yang perlu digaris bawahi dari *misyar* bahwa tidak memberikan batasan waktu dalam lafadz akad seperti yang terjadi dalam *mut'ah* atau nikah temporal.

Akan tetapi *misyar* memiliki dugaan atau kecenderungan untuk terjadinya perpisahan antara istri dan suami. Ini berarti *misyar* secara esensi juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka kemungkinan akan terus berlanjut namun dalam probelitas yang kecil. Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar antara nikah *misyar* dan nikah *mut'ah* persamaannya adalah dari segi kedua pernikahan tersebut suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Sighat ijab pada nikah *mut'ah* boleh dengan *mut'ah* seperti *mata'tuka*, sedangkan nikah *misyar* tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nikah *mut'ah* dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, berbeda dengan nikah *misyar*, pelaksanaannya harus ada wali dan saksi.
- c. Di dalam akad nikah *mut'ah* terdapat pembatasan waktu, sedangkan nikah *misyar* tidak.
- d. Ikatan pernikahan *mut'ah* berakhir tanpa harus mengucapkan talak, akan tetapi ikatan pernikahan berakhir dengan sebab habisnya waktu. Sedangkan nikah *misyar* berakhir ikatan pernikahan karena ucapan talak dari seorang suami.
- e. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan nikah *misyar* disyaratkan atau tidak, antara suami dan istri tetap saling mewarisi.

Ini berbeda dengan nikah *misyar*. Dalam nikah *misyar* tidak dikenal adanya durasi waktu menikah. Di samping itu dalam rukun-rukunnya, nikah *mut'ah* memenuhi semua rukun yang telah ditetapkan, sedang pada nikah *mut'ah* wali dan saksi tidak menjadi rukun nikah. Jika dalam nikah *mut'ah* tidak batasan jumlah wanita yang dinikahi, maka dalam nikah *misyar* hanya diperbolehkan mengumpulkan wanita maksimal empat saja.

C. *Maqashid al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Disamping kata *maqashid al-syari'ah* Sebagian ulama memakai kata *Maqashid Ad-Dien* dan *Maqashid At-Tasyri'*. Semua istilah tersebut mengarah pada satu makna yang sama yaitu tujuan-tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat.⁴¹ *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshod* yang berasal dari kata kerja *فَصَدَّ-يُفْصِدُ* ada beberapa makna dari kata ini tergantung dari posisi kata dalam kalimat dan redaksinya. Makna-makna tersebut antara lain⁴²: menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan yang lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁴³

Ibnu Jarir At-Thobary mengatakan bahwa yang disebut dengan *Al-Qoshdu* dari suatu jalan adalah yang lurus yang tidak berbelok-belok.⁴⁴ Sementara kata syariah (الشَّرِيعَةُ) secara bahasa memiliki beberapa makna, antara lain: jalan yang dilewati menuju sumber air.⁴⁵ *Thoriqoh* (cara), *Millah* (agama), *Minhaj* (metode).⁴⁶ Allah Ta'ala berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S Al-Jatsiyah: 18)⁴⁷

Adapun makna syariah secara istilah adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah aqidah, ibadah,

⁴¹ Nawawi, M Hakim, *Konsep Maqoshid Syari'ah dan dalil-dalilnya*, Jurnal El-Hikam Vol. 8 No. 2 (2015), h. 446.

⁴² Ibnu Faris, *Mu'jam Maqoyis Al-Lughoh*, (DamaskuS: Darul Fikr, 1979), Jld. V, h. 95.

⁴³ Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al -Aqlliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta, 2010), h. 178-179.

⁴⁴ At-Thobary, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), Jld. VI, h. 4955.

⁴⁵ Ibnu Manzbur, *Lisanul Arab*, Jld. VIII, (Beirut: Dar Shodir, 1413 H), h. 175.

⁴⁶ Asy-Syaukani, Muhammad Ali, *Fathul Qodir*, Jld. II, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H), h. 56.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 500.

muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk.

Menurut Mahmud Syaltut syariat adalah:

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ أَصُولَهَا لِيَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ ، وَ عِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَ عِلَاقَتِهِ بِالْإِنْسَانِ، وَ عِلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ.

Artinya:

"Syariat adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, sesama saudara yang muslim, sesama manusia, dengan alam semesta dan kehidupan".⁴⁸

المَعَانِي وَ الْحَكْمُ الْمَحْظُوظَةُ لِشَارِعٍ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَا حَظَاتِهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْ صَافٍ الشَّرِيعَةِ وَ غَايَتِهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُوْا التَّشْرِيعُ عَنْ مَلَاحَظَتِهَا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانٍ مِنَ الْحَكْمِ لَيْسَتْ مَحْظُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَحْكَامِ، وَلَكِنَّهَا مَحْظُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا

Artinya:

"Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi maksud dari Allah pada semua bentuk-bentuk penetapan syariat atau sebagian besarnya, yang tidak khusus tentang hukum-hukum syariat terkait makhluk-makhluk Allah, akan tetapi termasuk juga di dalamnya sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum syariat, makna-makna yang menjadi perhatian dalam penetapan syariat, dan termasuk juga di dalamnya hikmah-hikmah yang bukan universal namun bersifat mayoritas".⁴⁹

Menurut Al-Fasi maqashid syariah adalah:

الغَايَةُ مِنْهَا وَ الْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حَكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

"Tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-hukumNya".⁵⁰

⁴⁸ Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996), tt. tt.

⁴⁹ Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-syari'ah Al-Islamiyyah*, Jld. III, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425 H), h. 165.

⁵⁰ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul Maqaashid Asy-Syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh'Abiikaan, 1421 H), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad Ar-Raisuni *maqashid syariah* adalah:

الغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا، لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk mencapai kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah”.⁵¹

Menurut Muhammad bin Sa’ad *maqashid syariah* adalah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمَ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditetapkan Allah dalam legislasi secara umum dan khusus untuk mencapai maslahat-maslahat bagi hambahamba Allah”.⁵²

Semua pengertian-pengertian *maqashid syariah* di atas menunjukkan bahwa *maqashid syariah* adalah maslahat-maslahat yang mengiringi penetapan syariat-syariat Allah, maslahat-maslahat yang menjadi tujuan ditetapkannya syaria-syariat Allah baik yang berkaitan dengan hukum-hukum universal atau pun parsial. Semua maslahat-masalahat tersebut terkumpul pada lima maslahat yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang Allah syariatkan dalam agama ini tidak lepas dari tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵³

Adapun istilah *Maqashid Al-Syariah* sebagai suatu istilah maka maknanya sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Syatibi (w. 790 H) adalah

⁵¹ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412 H), h. 7.

⁵² Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Op., Cit*, h. 16.

⁵³ *Ibid.*, h. 17.

tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah yang intinya adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah tentulah mengandung tujuan-tujuan, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.⁵⁴

2. Konsep Mashlahat dalam *Maqashid Al-Syari'ah*

Konsep mashlahat merupakan salah satu obyek penting dalam kajian hukum Islam (ijtihad). Mashlahat bukan hanya sekedar metode penetapan hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*Maqashid Al-Syariah*). Lebih dari itu, di kalangan ulama ushul dan ulama fikih, mashlahat dipandang sebagai salah satu metode hukum yang paling dominan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum syarak, khususnya masalah-masalah hukum yang tidak tegas diatur dalam nas.⁵⁵

Mengenai Mashlahat ini, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa semua ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan yang terkandung dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hanya saja, masih terdapat perdebatan dikalangan ulama mengenai maksud Allah dalam membuat ketetapan hukum. Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa tujuan Allah membuat ketetapan hukum adalah untuk mendatangkan mashlahah. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa Allah menetapkan hukum memang murni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Asafri, Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 5 dan 167

⁵⁵ Enden, Haetami, *Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syarak: Studi Kritik atas Pemikiran „Izz Al-Din bin „Abd Al-Salam dalam Kitab Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Disertasi Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kehendak mutlak (*iradat*) Allah dan kekuasaannya untuk melakukan apapun yang diinginkannya.⁵⁶

Meskipun kedudukan mashlahat dianggap sebagai dalil hukum yang bersifat *zhanniy*, namun dalam beberapa kasus kedudukan Mashlahat bisa diposisikan lebih tinggi dari pada metode-metode hukum lainnya, seperti: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *syad Al-dzari'ah*, *syar'un man qablahu* dan '*urf*.⁵⁷

Najmudin Al-Thufi⁵⁸ mengatakan Mashlahat adalah dalil syarak yang paling kuat akan tetapi tidak bisa mendahulukan nas.⁵⁹ Menurut At-Thufi, ada 19 dalil syarak dalam penetapan hukum. Dari 19 dalil tersebut, maka dalil yang paling kuat adalah mashlahah. Dalil-dalil tersebut antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis
- 3) Ijma' Al-Ummah
- 4) Ijma' Ahlu Al-Madinah
- 5) Al-Qiyas

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322.

⁵⁷ Husein, Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Maktabah AlMutanabbi. 1981), h. 424.

⁵⁸ Nama lengkapnya yaitu Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abd Al-Qawi bin Abd Al-Karim ibn Sa'id. Sebutan nama kecil dengan at-Tufi, yang sebenarnya dibangsakan pada sebuah nama desa Tufa di wilayah Sarsar, yang dikenal dengan Sarsar as-Sufra, dekat Bagdad, di mana ia dilahirkan. Al-Hafiz ibn Hajar menetapkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn Rajab dan Ibn Al-Imad menetapkan at-Tufi dilahirkan tahun 670 H. Sumber lain menyebutkan bahwa at-Tufi dalam menjalani masa hidupnya tahun 657-716 H./1259-1316 M. Ibn Rajab, Ibn Hajar sepakat menetapkan bahwa at-Tufi wafat tahun 716 H. Beliau dikenal sebagai pakar metodologi pemahaman hukum Islam daripada bidang-bidang ilmu yang lainnya. Teori supremasi mashlahatnya yang kontroversial di kalangan para pemikir konvensional dan kontemporer menjadikan penilaian tersendiri terhadap kapasitas keilmuan, kapabilitas, intelektualitas, dan akuntabilitas pandangan-pandangannya. Lihat: *Az-Zirakly, Al-A'laam*, (tt: Darul Ilmi, 2002), h. 127.

⁵⁹ Al-Yubi, Muhammad Sa'ad, *Maqashid Al-Syari'ah dan hubungannya dengan dalil-dalil syarak*, (Arab Saudi: Darul Hirah, 1418 H), h. 537.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Qawl Al-Shahabi
- 7) Al-Mashlahah Al-Mursalah
- 8) Al-Istishhab
- 9) Al-Bara'ah Al-Ashliyyah
- 10) Al-Awaid
- 11) Istiqra'
- 12) Sadd Al- Dzari'ah
- 13) Al-Istidlal
- 14) Al-Istihsan
- 15) Al-Akhdzu bi Al-Akhaf
- 16) Al-Ishmah
- 17) Ijma' Ahl Al-Kufah
- 18) Ijma' Al-Itrah
- 19) Ijma' Al-Khulafa' Al-Rasyidun.

Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan “menarik manfaat dan menolak madhorot”, adalah kemaslahatan yang berdasarkan pada penjagaan terhadap kehendak dari pembuat syariat itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksudnya menarik manfaat dan menolak mudhorat menurut kehendak manusia (*Maqashid Al-khalq*). Adapun pokok-pokok dari *Maqashid Al-Syari'* (مقاصد الشارح) adalah terjaganya *Al-Ushul Al-khamsah*, yaitu: penjagaan terhadap agama (*hifzh Al-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifzh Al-Nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifzh Al-aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifzh An-Nasl*), penjagaan terhadap harta (*hifzh Al-Mal*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, menurut Al-Ghazali, mashlahah yang boleh diamalkan adalah mashlahah yang sesuai dengan nas. Baik kesesuaiannya itu bersifat *munasib*, *mulaim*, atau *mutabarah*.⁶⁰

a. Pengertian Mashlahat

Secara bahasa kata Mashlahat berasal dari kata kerja *صَلَح - يَصْلِحُ صَلَاحاً* artinya kebaikan. Ibnu Faris menjelaskan dalam *Mu'jam Maqoyis Al-Lughoh* bahwa ketiga huruf penyusun kata *صَلَح* menunjukkan kepada satu asal yaitu lawan dari *فَسَاد* yaitu kerusakan.⁶¹ Al-Fairuzabadi dalam *Al-Qomus Al-Muhith* menyebutkan *إِصْلَاح* artinya kata *إِصْلَاح* lawan dari kata *إِفْسَاد*. Maka secara bahasa kata Mashlahat adalah lawan dari kata mafsadat (kerusakan). *مَصَالِح* adalah bentuk Jama' dari kata Mashlahah.

Ahmad Warson Munawwir, mengartikan kata masalahah sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.⁶² Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata *Mashlahah* memiliki kesamaan dengan kata *manfa'ah* baik secara *wazan* (pola susunan huruf kata) maupun maknanya. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa'ah*) telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi *masalahat* dan *manfaat*.⁶³ Adapun makna Mashlahat secara istilah, berikut kutipan definisi Mashlahat menurut beberapa ulama:

⁶⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamad, *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, 1993), h. 311-312

⁶¹ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqoyis Al-Lughoh*, Jld. III, (Damskus: Darul Fikr, 1979), h. 303.

⁶² Ibnu Manzbur, *Lisanul Arab*, Jld. II, h. 517. dan Arrozy, *Mukhtar Al-Shihah*, h. 187.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984), h. 844.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Al-Ghazali⁶⁴

الْمَصْلَحَةُ فِي الْأَصْلِ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ مَنُفَعَةٍ وَدَفْعِ مَضْرَرَةٍ

Artinya:

Mashlahat itu adalah menarik manfaat dan menolak mudhorat.

Menurut Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Al-Syaukani dalam kitab *Irsyadul Fuhul* yang dimaksud dengan Mashlahat adalah⁶⁵:

وَالْمَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَامِ سِدِّ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

Yang dimaksud dengan Mashlahat itu adalah memelihara maksud syarak dengan menolak mafsadat dari makhluk.⁶⁶

b. Sejarah Perkembangan Konsep Mashlahat

Metode Mashlahat selalu jadi pertimbangan dalam proses ijtihad, karena mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif (*dzanni*), kecuali pada hukum yang jelaskan dengan tegas dalam nas. Konsep Mashlahat telah dikembangkan oleh para mujtahid sejak abad ke-6 Hijriyah dan lebih dikembangkan lagi oleh para ulama setelahnya. Istilah Mashlahat banyak disandarkan kepada konsep *Maqashid Al-Syariah*.

Menurut Ahmad Raisuni, istilah Mashlahat pertama kali digunakan oleh Imam Al-Hakim Al-Turmudzi⁶⁷, ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Dialah ulama yang dianggap pertama kalinya menyuarkan konsep

⁶⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 101.

⁶⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al- Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, (Mesir: Dar Al-Jundi, tt), h. 286-287.

⁶⁶ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyadul Fuhul ila tahqiq Al-haqq min Al-ushul*, Jld. II, (tt: Dar Al-kitab Al-araby, 1999), h. 184.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahat dan *Maqashid Al-Syariah* dalam karya-karyanya, seperti: *Al-Shalat wa Maqashiduha*, *Al-Hajj wa Asraruhu*, *Al-'Illah*, *'Ilal Al-Syariah*, *'Ilal Al-'Ubdiyyah* dan juga *Al-Furuq wa man'u at-taraduf* yang kemudian diadopsi oleh Imam Syihabuddin Al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.⁶⁸ Setelah Al-Qaffal muncul pula Abu Bakar Al-Abhari dan Muhammad Al-Baqillani masing-masing dengan karyanya, yaitu *Mas'alah Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-Illah* dan *Al-Taqrif wa Al-Irsyad fi Tartib Thuruq Al-Ijtihad*. Sepeninggal Al-Baqillani muncullah tokoh seperti Al-Juwaini, AlGhazali, Al-Razi, Al-Amidi, Ibn Al-Hajib, Al-Baidhawi, Al-Asnawi, Ibn Subuki, Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam, Syihabuddin Al-Qarafi, Najmu Al-Din Al-Thufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Al-Qayyim AlJauziyyah.⁶⁹

Sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, sejarah konsep Mashlahat dan *Maqashid Al-Syariah* ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu sebelum Ibn Taimiyyah dan setelah Ibn Taimiyyah.⁷⁰ Adapun menurut Hammadi Al-Ubaidi,⁷¹ orang yang pertama kali membahas Mashlahat dan *Maqashid Al-Syariah* adalah Ibrahim Al-Nakha'i seorang tabi'in dan gurunya Hammad ibnu Sulaiman, gurunya Abu Hanifah. Setelah itu barulah muncul

⁶⁸ Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bisyr Alhakim At-Tirmidzi. Lahir 293 H di Turmuz. Beliau adalah ahli hadits meriwayatkan hadits dari penduduk Iraq dan Khurasan. Dalam ilmu tashawwuf beliau menulis banyak kitab. Beliau sempat diusir dari kampung halamannya Turmuz karena tulisannya dalam kitab *Khatmul Wilayah*. Lihat: *Al-Zahabi, Siyar Al-A'lam Al-Nubala*, Jld. X, (Cairo: Darul Hadits, 2006), h. 466.

⁶⁹ Ahmad Al-Raysuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 32.

⁷⁰ Wardiyanta, *Ijtihad Religius Ahmad Al-Raisani*, (Surabaya: Erlangga, 1995), h. 40 dan

⁷¹ Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, *Dar Al-Nafais*, Cet. I, (Yordania: Dar Al-Bayan Al-Arabi, 1421 H/2000 M), h. 75 dan 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Al-Ghazali, Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam, Najmu Al-Din AlThufi, dan terakhir Al-Syathibi.

Sementara itu, Ismail Al-Hasani dalam kitabnya *Nazhariyyah Al-Maqashid inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir ibnu 'Asyur* menyatakan bahwa konsep Mashlahat dan *Maqashid Al-Syariah* dikenal dalam dua sumber, yaitu sumber dari ulama ushul dan ulama fiqh. Pemikiran tentang Mashlahat dan *Maqashid Al-Syariah* dalam pandangan ulama ushul diwakili oleh Al-Juwaini dan AlGhazali. Sedangkan dalam pandangan ulama fikih ditemukan urutan nama-nama ulama, seperti: Izzu Al-Din bin Abd AlSalam Syihabuddin Al-Qarafi, Najmu Al-Din Al-Thuufi, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim AlJauziyyah dan Abu Ishaq Al-Syatibi.⁷² Meskipun ditampilkan dalam versi yang berbeda-beda, namun dapat diambil kesimpulan bahwa konsep Mashlahat dan *Maqashid AlSyariah* sudah ada dan dikenal jauh sebelum masa Imam Al-Syathibi.

Meskipun yang membuat susunannya menjadi sistematis adalah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*.⁷³ Al-Syathibi telah menjelaskan bahwa tujuan hukum syariat (*Maqashid Al-Syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*Mashlahah Al-'ammah*) dengan menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadikannya *shalihah likulli zaman wa makan* (kompatibel untuk setiap tempat dan waktu). Menurut Imam Al-Syathibi, untuk tercapainya tujuan hukum Islam, hendaknya hukum diaplikasikan berdasarkan prinsip-prinsip

⁷² Ismail Al-Hasani, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'inda Al- Imam Muhammad Al-Thahir ibnu Asyur*, Cet. II, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 41 dan 71.

⁷³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah, Op., Cit*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid Al-Syariah, lima prinsip utama hukum syariat adalah: (a) memelihara agama; (b) memelihara jiwa; (c) memelihara keturunan (d) memelihara akal; dan (e) memelihara harta.⁷⁴

Pembagian Mashlahat

1) Pembagian Mashlahat dari segi cakupannya

Mashlahat jika ditinjau dari segi cakupannya terbagi menjadi tiga:

a) Mashlahat yang berlaku umum

Yaitu Mashlahat yang terkait dengan semua orang. Seperti Mashlahat menetapkan hukuman pancung bagi pembunuhan berencana. Hukum ini berlaku bagi semua orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Karena bahaya dari pembunuh seperti ini bisa mengancam nyawa setiap orang.

b) Mashlahat yang berlaku untuk banyak orang tapi tidak semua orang

Mashlahat yang berlaku untuk banyak orang namun tidak mencakup semua orang. Misalnya Mashlahat pada hukum yang mewajibkan para tukang jahit mengganti (*Dhoman*) kain yang diserahkan pelanggan kepadanya jika kain itu rusak ditangan tukang jahit. Meskipun kemaslahatan ini mencakup banyak orang, namun ada sebagian orang yang tidak terkait dengan masalah ini. karena bisa saja orang yang tidak menjahitkan bajunya ditukang jahit dan hanya membeli barang jadi.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahat yang berlaku khusus

Mashlahat yang berlaku khusus pada orang tertentu. Seperti Mashlahat hakim menjatuhkan thalaq kepada istri yang ditinggal suaminya dalam waktu yang lama tanpa ada berita dan kepastian apakah suami masih hidup atau sudah meninggal. Jika dibiarkan maka istri akan mendapat mudhorat yang besar. Karena istri tidak mendapatkan nafkah dan istri tidak bisa menikah dengan orang lain. Mashlahat seperti ini berlaku khusus pada kasus tertentu saja.

2) Pembagian Mashlahat dari segi tsabat (ketetapan) dan *taghayyur* (perubahan)

Menurut Mustafa Al-Syalabi Mashlahat dari segi ketetapan dan perubahannya terbagi menjadi dua bentuk:

- a) ***Al-Maslahah Al-Tsabitah***, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini biasanya terkait dengan ritual ibadah yang memang kecenderungannya bersifat *Ta'abbudi* dan *Tauqifi*. Misalnya masalah yang ada pada ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b) ***Al-Maslahah Al-Mutaghayyirah***, yaitu kemaslahatan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Seperti dalam masalah makanan, pakaian, dan bahasa yang berbedabeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa Al-Syalabi dimaksudkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.⁷⁵

3) Pembagian Mashlahat dari segi pengakuan syariat terhadapnya

Mashlahah berdasarkan pengakuan syari'at terhadapnya terbagi menjadi tiga:

- a) *Al-Maslahah Al-Mu'tabaroh*. *Al-Mashlahah Al-Mu'tabaroh* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syarak. baik jenis maupun bentuknya. Mashlahat seperti ini diakui oleh syariat dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum khamr yang terdapat dalam hadis Rasulullah adalah hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu anhu:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِشَارِبٍ فَجَلَّدَهُ بِجَرِّ يَدَيْتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ:
وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ

Artinya:

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawakan kehadapannya seseorang yang meminum khamr maka nabi memukulnya dengan dua sandal sebanyak 40 kali pukulan. Anas berkata, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar”.⁷⁶

Setelah Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau menetapkan hukuman cambuk bagi orang yang meminum khamr tersebut sebanyak 80

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

⁷⁶ Al-Damiri, Muhammad Bin Musa, *Al-Najmu Al-Wahhaj*, Jld. IX, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2004), h. 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain. Ali bin Abi Thalib berkata:

تَرَاهُ إِذَا سَكَرَ هَدَى، وَإِذَا هَدَى إِفْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرَى ثَمَانُونَ جَلْدَةً

Artinya:

“Orang yang mabuk itu jika berbicara akan tidak terkendali, dan jika begitu ia akan menuduh orang lain berzina, dan hukuman bagi orang yang menuduh berzina tanpa bukti adalah 80 kali cambuk.”⁷⁷

Orang yang mabuk pada ungkapan diatas di-qiyaskan kepada orang yang berbuat *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti). Logikanya adalah seseorang yang mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.⁷⁸ Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanitawanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S an-Nur: 24)⁷⁹

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar dan Ali bin Abi Thalib

⁷⁷ Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, *Al-Majmu Syarhu Al-Muhadzdzab*, Jld. 17, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 56.

⁷⁸ Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Alfazhi Al-Minhaj*, Jld. V, (tt: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), h. 520.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 352.

menetapkan bahwa hukuman orang yang meminum khamr bisa disamakan dengan orang yang berbuat *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti). Menurut ulama ushul fikih, cara qiyas seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. Jenis maupun bentuknya disebut *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

- b) ***Al-Maslahah Al-Mulghah***. *Al-Maslahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin.

Al-Laits bin Sa'ad, ahli fikih Mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa Andalus yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Mashlahat yang dipandang oleh Al-Laits adalah efek jera untuk penguasa Andalus dengan mewajibkan atasnya hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut.

Karena jika diberlakukan untuknya hukuman memerdekakan budak, maka hal itu akan sangat mudah baginya mengingat statusnya sebagai penguasa yang memiliki banyak budak. Ulama memandang Mashlahat seperti ini tertolak (*mulghoh*). Karena bentuk-bentuk hukuman itu sudah ditetapkan dan harus diberlakukan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga hukumnya batal dan ditolak.

Contoh lain untuk Mashlahat yang ditolak ini adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Dengan alasan untuk menciptakan suatu keadilan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Mashlahat seperti ini jelas tertolak dan tidak akan diakui oleh syari'at karena bertentangan dengan nas Al-qur'an yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

c) *Al-Maslahah Al-Mursalah*. *Al-maslahah Al-mursalah* adalah kemaslahatan yang oleh sekumpulan nas (ayat atau hadis) jenis kemaslahatan ini diterima dan diakui. Namun tidak ada dalil terperinci dari Syari'at yang mengakuinya secara khusus. Dengan kata lain, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua; yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak mendapat dukungan dari syarak, baik dengan dalil khusus maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak secara rinci, tetapi didukung jenisnya oleh sejumlah nas. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *AlMaslahah Al-Gharibah* (kemaslahatan yang asing). Para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

Kemaslahatan yang kedua disebut *Al-Maslahah AlMursalah*. Jenis kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadis), namun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan pengakuan syariat terhadap kemaslahatan tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode Qiyas.⁸⁰

4) Pembagian Mashlahat dari segi kualitasnya

Mashlahah dari segi kualitas dan urgensinya terbagi kedalam tiga bentuk sebagai berikut: a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* b. *Al-Maslahah Al-Hajiyyah* c. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah*.

a) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang terkait dengan mewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal mendasar dalam kehidupan, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *Al-mashalih Al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syathibi, dari kelima hal ini

⁸⁰ Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith Al-mashlahah*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, t.t), h. 330.

adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁸¹

b) ***Al-Maslahah Al-Hajjiyyah***. *Al-Maslahah Al-Hajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*Al-Maslahah al-Dharuriyyah*). Kemaslahatan ini berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, *Al-Mashlahah Al-Hajjiyyah* adalah kebutuhan sekunder yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kebutuhan ini tidak mencapai tingkat dharury. Seandainya *Al-Mashlahah Al-Hajjiyyah* ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tetap bisa berjalan, namun akan terjadi kesulitan yang besar. Keberadaan *Al-Mashlahah Al-Hajjiyyah* dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. Adapun tujuan hajjiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- ✓ Hal-hal yang diperintahkan syarak, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajjiyyah*.
- ✓ Hal yang dilarang oleh syarak melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury* Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jld. II, (Qatar, Wizaratul Awqaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325 H), h. 121-122.

menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya khalwat dan sebagainya

- ✓ Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.

c) *Al-Maslahah Al- Tahsiniyyah*. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain, ia adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.⁸²

5) Syarat Mashlahat agar bisa diterima dalam hukum islam

Mashlahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syarak yang dilakukan dalam proses ijtihad. Metode ini lebih menekankan aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudharat dalam pengambilan keputusan hukum.⁸³ Namun setiap Mashlahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-

⁸² Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jld. II, (Dar Ibni 'Affan, 1417 H), h. 8.

⁸³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, Jld. II, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh.⁸⁴ Agar suatu Mashlahat bisa diterima dalam penetapan hukum syariat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

- a) Tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat,
- b) Dapat diterima oleh akal sehat
- c) Dalam urusan muamalah dan bukan dalam perkara ibadah
- d) Berlaku umum Disepakati oleh kebanyakan.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan landasan teoritis yang penulis lakukan, dalam rangka mewujudkan penulisan Tesis yang baik dan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, penulis mencoba mencari dan menggali tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan pro dan kontra nikah *misyar*:

1. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdi Chamdhani (2008), yaitu tesis dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Kawin Misyar*. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi memperbolehkan perkawinan *misyar*, dengan syarat istri mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudaratnya. Kawin *misyar* secara prinsipil menurut Yusuf Qardhawi tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi

⁸⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 286-287

syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan *misyar*. Jika telah terdapat empat perkara tersebut, yaitu Ijab Qabul dari yang memiliki hak, pemberitaan keringanan, maka secara syar'i sahlah perkawinan tersebut. Perbedaan disini dapat kita lihat bahwa dalam tesis abdi menyebutkan, Yusuf Qhardawi sepakat akan hal nikah *misyar* begitu juga dengan penulis tesis sedangkan saya tidak sepakat, karena nikah *misyar* disini tidak tercapainya *maqashid al-syari'ah*.⁸⁵

2. Perihal nikah *misyar* pernah juga ditulis oleh Faisal pada 2016 dalam tesisnya dengan judul “*Studi komparatif keabsahan nikah misyar dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer*” disini Faisal mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum nikah *misyar* menurut Fiqih Klasik adalah sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya.
- 2) Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *misyar* memiliki pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan nikah *misyar*. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram, dan sebagian lainnya tawaqquf (abstain). Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah: *Pertama*, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. *Kedua*, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. *Ketiga*, perbedaan dalam

⁸⁵ Abdi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Kawin Misyar*, Tesis Magister, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2008.

menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. *Keempat*, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan.

- 3) Nikah *misyar* ditinjau dari sudut pandang masalah dalam konteks negara Indonesia dapat dilihat dengan dua cara, yakni *tawfiq* dan *istislah bi al-'urf*. Jika metode *tawfiq* yang digunakan, maka berarti pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah *misyar* sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah *misyar* dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan mafsadat. Adapun jika metode *istislah bi al-'urf* yakni memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *misyar* dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, dan walaupun sah menurut pandangan syar'i, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam konteks negara Indonesia, karena pernikahan ini bersifat rahasia, cenderung tidak ada izin dari isteri pertama jika sudah pernah beristeri, dan tidak adanya izin pengadilan. Perbedaan penelitian saya dengan tesis Faisal, saya melakukan penelitian analisis pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan tesisnya membahas studi komparatif fiqih klasik dan fiqih kontemporer.⁸⁶

3. Sofia Hartatik juga menyebutkan dalam tesisnya pada tahun 2016 yang berjudul “*Perkawinan Misyar Antar Tki : Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tki Asal Sampang Madura)*” dalam hal ini Sofia melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap fenomena perkawinan *misyar* antar TKI asal Sampang Madura kemudian melakukan telaah kritis berdasar sudut pandang hukum Islam, kemudian sofia menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan Misyar yang dilakukan TKI asal Sampang Madura adalah perkawinan seperti halnya perkawinan kontrak, hal yang membedakan antara perkawinan *misyar* dengan perkawinan pada umumnya yaitu bahwa dalam *misyar* terdapat penghapusan kewajiban nafkah bagi suami, sehingga dalam hal ini suami tidak perlu memberi nafkah bahkan istri yang menanggung nafkah untuk suami. Adapun mengenai penafsiran makna *misyar* oleh TKI asal Sampang Madura dalam hal ini penulis mengklasifikasikan makna *misyar* menjadi 3 yaitu: *pertama*, makna *misyar* dilihat dari motif agama, yaitu menurut TKI perkawinan merupakan anjuran agama yang berlaku bagi seseorang yang telah mampu untuk menyegerakan perkawinan, menurut TKI asal Sampang Madura, perkawinan sah apabila telah terjadi ijab dan qabul sedang masalah penghapusan kewajiban atas nafkah merupakan

⁸⁶ Faisal, *Studi komparatif keabsahan nikah misyar dalam fiqih klasik dan fiqih kontemporer*, Tesis Magister, Medan: UIN Sumatra Utara 2016.

persetujuan perkawinan antara kedua belah pihak, dan tidak menghapus adanya keabsahan dalam perkawinan. *Kedua*, makna *misyar* dilihat dari motif biologis, kebutuhan biologis merupakan hal yang sangat lumrah terjadi pada manusia, syahwat diciptakan semata-mata untuk pembangkit serta pendorong mencapai tujuan dalam perkawinan. Dengan adanya seksualitas syahwat akan tercipta suatu keharmonisan di dalam perkawinan. Adapun menurut TKI perkawinan *misyar* adalah langkah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini dikarenakan TKI merupakan seseorang yang dalam perjalanan dan jauh dari keluarga, biasanya TKI laki-laki yang menikah secara *misyar* memiliki keluarga di kampung halaman, sehingga menurut mereka jalan satu-satunya untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang adalah menikah *misyar*. *Ketiga*, makna *misyar* dilihat dari motif sosial, sosial merupakan masalah pokok dalam perkawinan tersebut, menurut beberapa TKI asal Sampang Madura, dilakukannya *misyar* dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu seperti faktor ekonomi, selain itu bagi TKI asal Sampang Madura di Arab Saudi membutuhkan perlindungan mahram.

- 2) Praktik perkawinan *misyar* antar TKI asal Sampang Madura merupakan perkawinan yang sah secara agama karena terpenuhi adanya ijab dan qabul, tetapi keabsahan perkawinan dalam *misyar* antar TKI bisa berubah menjadi batalnya keabsahan perkawinan karena perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan yang dilakukan antar TKI ini cenderung bertujuan kesenangan semata dan bersifat tidak kekal hal ini jelas akan mendatangkan mudharat bagi salah satu pihak, perkawinan *misyar* antar TKI ini cenderung seperti perzinahan terselubung yang diberi kedok *misyar*. Perbedaam tesis Sofia dengan tesis saya, Sofia melakukan penelitian menggunakan kualitatif sedangkan saya kuantitatif.⁸⁷

4. Roudotul Istihanah dalam skripsinya tahun 2018 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh Pp. Nurul Musthaofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin Misyar*” Roudotul juga menyimpulkan dalam skripsinya, bahwa pernikahan *misyar* ini adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan maqasid syariah. Bersandarkan kepada pendapat-pendapat ulama yang sebelumnya sudah diuraikan dan dengan alasan pengguguran hak-hak istri dapat menghilangkan makna perkawinan, makna kepemimpinan seorang laki-laki sebagai suami. Serta pekawinan *misyar* ini jika terus berkembang, maka dapat berdampak buruk bagi anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut. Karena lemahnya ikatan yang ada diantara ayah, ibu dan anak. Dalam maqasid syariah *dharuriyyat* terdapat *hifdhu nasl* atau menjaga keturunan yang mana, seseorang yang telah menikah selain untuk halalnya hubungan badan juga bertujuan untukmendapat keturunan, kaitannya dengan kawin *misyar* adalah perjanjian yang dibuat salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ Sofia Hartatik, “*Perkawinan Misyar Antar Tki : Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tki Asal Sampang Madura)*”, Tesis Magister, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya juga sepakat untuk tidak menghasilkan anak dari perkawinan tersebut, yang mana dalam hal ini beertentangan dengan maqasid syariah *dharuriyyat* yang melarang emandulan secara sengaja bagi pasangan suami istri. Perbedaan disini dapat kita lihat bahwa dalam skripsi Roudathul menyebutkan, pandangan kiai muntaga shagir pengasuh pp. nurul musthaofa omben sampang tentang legalitas kawin *misyar* adalah banyak mudharatnya dan tidak tercapainya maqashid al-syari'ah.⁸⁸

5. Zulkifli pada tahun 2011 menulis pada skripsinya yang berjudul “*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*” dalam telaah zulkifli terhadap beberapa pembahasan menengenai nikah *misyar* dalam Pandangan Hukum Islam, zulkifli mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa perkawinan *misyar* ini bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syari'at. Selain itu, ia sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan kerusakan. Karena ia menganggap remeh nilai mahar, suami tidak mengemban tanggung jawab keluarga.
- b. Berdasarkan analisis hukum Islam disimpulkan bahwa kawin *misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam karena terdapat penyimpangan didalamnya sehingga menjadikan sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* diantaranya: *Pertama*, tidak adanya nafkah yang bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

⁸⁸ Roudotul Istihanah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh Pp. Nurul Musthaofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin Misyar*, Skripsinya, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri begitu juga dalam KHI pada pasal 80 ayat 4. *Kedua*, kawin misyar ini pun tidak dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 282 dan KHI pasal 5 ayat 1. *Ketiga*, dalam kawin *misyar* pula seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang mana hal ini merupakan inti dari kawin *misyar* yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 yang mewajibkan seseorang menyediakan tempat tinggal. Perbedaan disini dapat kita lihat bahwa dalam skripsi Zulkifli kawin *misyar* banyak terdapat mudharatnya sama dengan isi tesis saya yakni tidak tercapainya maqashid al-syari'ah.⁸⁹

6. Abd Qodir Jailani pada tahun 2017 dalam tulisan skripsinya dengan judul “*Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Kasus Di Desa Patereman, Modung, Bangkalan)*”. Dalam analisis beliau dapat disimpulkan bahwa meski dalam nikah misyar telah terpenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga ada celah untuk legalitasnya, penulis sangat menyarankan untuk tidak dilakukan, karena lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sudah jelas bahwa pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan hanya saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara

⁸⁹ Zulkifli “*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*” Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan yang begitu mulia, yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Tetapi dalam pandangan penulis nikah *misyar* malah menyampingkan semua ini. Dalam akhir penulis ini penulis memberikan sebuah catatan kecil mengenai nikah *misyar* ini. Pernikahan ini hanya merealisasikan standard yang paling rendah dari hubungan suami istri, dan menanggalkan nilai-nilai pernikahan serta kosong dari hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam tujuan menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang shaleh, yakni saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam sebuah kasih sayang. Perbedaam skripsi Qodir dengan tesis saya, Qodir melakukan penelitian menggunakan kualitatif sedangkan saya kuantitatif.⁹⁰

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Abd Qodir Jailani, “*Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Kasus Di Desa Patereman, Modung, Bangkalan)*”, Tesis Magister, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.⁹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁹² Dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literature yang sesuai dengan permasalahan.⁹³

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian jenis studi kepustakaan (*Library Research*) studi ini dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (buku, ensiklopedi dan lain sebagainya). Dalam konteks penelitian, kajian kepustakaan adalah upaya mencari dan menghimpun bahan

⁹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

⁹² Bambang Sugno, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189.

⁹³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sumber buku, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan persoalan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk penjelasan aspek fokus penelitian (definisi operasional dalam istilah kualitatif), maupun untuk mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan (*standing possision*).⁹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu cara dalam mendekati suatu masalah dengan mengacu pada konsep aturan yang berlaku.⁹⁵ Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validas data yaitu menggunakan teknik triangulasi. Sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dari subjek penelitian.⁹⁶ Data dan sumber data dalam sebuah penelitian adalah satu paket, dan tidak mungkin dipisahkan dengan sumber data. Pemahaman yang benar terhadap data akan memudahkan dalam

⁹⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), h.

37.

⁹⁵ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 105.

⁹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

menemukan sumber data. Sebaliknya pemilihan sumber data yang tepat akan menentukan kebenaran data yang di hasilkan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer adalah segala informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung, disebut sebagai dta utama (*primer*), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan Primer adalah: Kitab *Fatawa Mu'ashirah* karangan Wahbah al-Zuhaili
2. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh, buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang pernikahan dan khususnya yang behubungan dengan pro dan kontra nikah misyar.
3. Data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang masalah nikah misyar, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.⁹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada ketentuan normatif dan filosofis mengenai nikah misyar. Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur.

Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara

⁹⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 7. Adapun penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut: (1) Pemahaman dan pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. (2) Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubungan dengan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai agama. (3) Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai keadaan, pemahaman, dan sifat individu secara holistik. (4) Metode kualitatif memungkinkan untuk memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri mengungkapkan pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam kehidupan dalam lingkungannya. (5) Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan eksplanasi secara mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.⁹⁸

D. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi),⁹⁹ yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat dalam karya-karya ulama, dari kalangan ulama mazhab (Mazhab Hanafiah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabilah). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kerangka teoritis tentang pandangan ulama mazhab tentang nikah misyar dan metode *istinbath* ulama mazhab tentang nikah misyar. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut. Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah:

1. Metode deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan

⁹⁸ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

⁹⁹ *Content Analysis* secara bahasa dapat diartikan dengan analisis isi atau kajian isi. Ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Op. Cit*, h. 94. Lihat juga Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1999), h. 18.

melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan dan analisis dari penulis.

2. Metode deduktif Yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan cara mengumpulkan semua pendapat para ulama kontemporer ten nikah misyar yang berasal dari pandangan imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali) dan pendapat-pendapat ulama lainnya.

E. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa bin Wahbah al-Zuhaili anak dari Musthafa al-Zuhaili.¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili lahir pada 6 Maret tahun 1932 di perkampungan Dair 'Atiyah Damaskus dan wafat pada hari Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 di Damaskus pada usia ke 83 tahun. Dair 'Atiyah adalah sebuah daerah di kawasan al-Qalmun dan termasuk dalam wilayah al-Nabak, di Provinsi Rif, Damaskus. Daerah ini terletak 89 km dari Ibu Kota Damaskus menuju arah Hims.

Daerah ini berasal dari perkampungan yang telah eksis sejak dahulu dengan penghasilan dari pertanian dan mengembala. Daerah ini juga terkenal dengan sajadah yang dihasilkan dari kerajinan tangan (*hand made*). Penduduknya terkenal dengan kegigihan dan kecintaan terhadap

¹⁰⁰ Muhammad al-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabi, 2009), h. 167.

ilmu. Meskipun Dair 'Atiyyah merupakan daerah terbesar kedua dari al-Qalmun, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun popularitas, tetapi daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang sejarawan pun yang mencatat kawasan tersebut dalam karya mereka. Hanya seorang turis dari Eropa bernama Taifino yang pernah melintas di kawasan tersebut sekitar tahun 1656 M. Namun, pada abad ke-14 Hijriyah ini telah terjadi kebangkitan keilmuan dan munculnya ulama terkenal dari kawasan tersebut, seperti Syaikh Abdul Qadir al-Qassab. Ayah Wahbah al-Zuhaili adalah Syaikh Musthafa al-Zuhaili, seorang petani dan pedagang yang memiliki ghirah keagamaan yang tinggi dan terkenal dalam keshalihannya.¹⁰¹

Syaikh Musthafa al-Zuhaili adalah seorang hafidz al-Qur'an dan banyak mengkaji isi kandungannya. Disamping itu, Syaikh Musthafa yang wafat pada 23 Maret tahun 1975 M itu sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya terutama dalam menuntut ilmu syariat.¹⁰² Sedangkang ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah merupakan seorang ibu rumah tangga yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Sang ibu tidak saja berhasil membangun suasana yang kondusif di rumah, bahkan dapat mengantar pendidikan anak-anaknya ketingkat yang tinggi. Beliau wafat pada 13 Maret tahun 1984 M setelah seluruh anaknya dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

¹⁰² Muhammad al-Zuhaili, *Op., Cit*, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendidikan Dan Karir

Karir intelektual Wahbah al-Zuhaili dimulai ketika ia belajar al-Qur'an, membaca dan menghafal al-Qur'an dalam waktu relatif singkat kepada seorang guru perempuan yang juga seorang hafidzah dari keluarga Qatmah, sambil menempuh pendidikan dasarnya di Dair 'Atiyah. Pada tahun 1946 Wahbah al-Zuhaili pindah ke Damaskus untuk melanjutkan studinya di tingkat Tsanawiyah dan 'Aliyah. Setelah itu Wahbah al-Zuhaili masuk ke perguruan Al-Kulliyah al-Syar'iyyah yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi pada masa itu yang mengajarkan ilmu-ilmu syari'ah di Suriah. Wahbah al-Zuhaili mendapatkan gelar sarjana muda dari perguruan itu setelah setelah menempuh pendidikan selama enam tahun dan memperoleh predikat sebagai lulusan terbaik. Atas dorongan ayahnya, Wahbah al-Zuhaili kemudian pergi ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya.

Karena minatnya yang sangat besar kepada ilmu, pada saat yang bersamaan Wahbah al-Zuhaili mengikuti pendidikan di dua Universitas sekaligus, yaitu Universitas Al-Azhar pada jurusan Syariah dan jurusan Bahasa Arab, dan Universitas Ain Syams pada jurusan Hukum. Pendidikan Wahbah al-Zuhaili di jurusan Syariah Universitas Al-Azhar diselesaikannya pada tahun 1956. Dan setahun setelahnya yaitu pada tahun 1957 secara berturut-turut Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan pendidikannya di jurusan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan pada jurusan Hukum di Universitas Ain Syams gelar Licence (Lc). Jadi dalam kurun waktu tersebut Wahbah al-Zuhaili memperoleh tiga ijazah sekaligus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di tingkat magister pada Fakultas Hukum Universitas Kairo dan pada tahun 1959 ia memperoleh gelar master setelah berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul *al-Zara'i Fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*.¹⁰³ Satu catatan penting bahwa, Wahbah al-Zuhaili selalu menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya.

Mendapat gelar master tidak membuat Wahbah al-Zuhaili berpuas diri. Wahbah al-Zuhaili kemudian melanjutkan ke jenjang doktoral dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1963 dengan predikat *martabah al-syarf al-ula* (summa cumlaude) dengan judul disertasi *Asar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*.

Karir pendidikan Wahbah al-Zuhaili yang cemerlang membuatnya dipercaya untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi. Di awal-awal karir akademisnya, Wahbah al-Zuhaili dipercaya untuk mengajar di al-Kulliyah al-Syar'iyah tempat ia mengenyam pendidikan menengahnya dulu. Wahbah al-Zuhaili juga dipercaya untuk mengajar fikih, ushul fikih, dan pengantar ilmu fikih di Fakultas Hukum Universitas Damaskus sampai ia dianugerahi gelar guru besar pada tahun 1975. Sebagai guru besar, Wahbah al-Zuhaili diberi kepercayaan untuk menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau

¹⁰³ Tesisnya itu kemudian dibukukan dengan judul yang sama. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Zara'i Fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Maktabi, 1999), t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Wahbah al-Zuhaili juga dipercaya memegang beberapa jabatan penting di berbagai Universitas, Wakil Dekan, Dekan, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Selain aktif mengajar, Wahbah al-Zuhaili juga sangat aktif menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, Indonesia dan Malaysia. Wahbah al-Zuhaili juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqh dan peradaban Islam,¹⁰⁵ antara lain:

1. Pengurus jurnal *Syariat dan Kajian Keislaman* di Universitas Kuwait pada tahun 1998 M.
2. Anggota dewan redaktur majalah *Nahj al-Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Suriah.
3. Anggota Sidang Ensiklopedia Arab di Damaskus.
4. Anggota Sidang Lembaga Kajian Kerajaan Jordania untuk Penelitian Kebudayaan Islam.
5. Dewan Pakar pada Lembaga Kajian Fikih Islam di Jeddah, Mekah, India, Sudan, dan Amerika.
6. Ketua Dewan Pengawas Syariat untuk Perusahaan *Mudarabah Wa Muqassah Islamiyyah* di Bahrain.
7. Ketua Dewan Pengawas Syariat untuk Perbankan Islam Internasional di Bahrain.

¹⁰⁴ Muhammad al-Zuhaili, *Op., Cit*, h. 170.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ketua bagian syariat di Majelis Keuangan Syariat Islam di Bahrain.
9. Anggota Dewan Fatwa Republik Suriah.
10. Anggota Dewan Penasihat Ensiklopedia Dar al-Fikr untuk Kebudayaan Islam.
11. Anggota Dewan Penetapan Kurikulum Magister Jurusan Perbandingan Mazhab dan Ushul Fikih di Fakultas Syariat Universitas Kuwait.

c. Guru Dan Murid

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para Syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardini dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan Syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushul fiqh dan Musthalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi.

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahw dan sharaf

beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balaghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlaq beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.

d. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

500 makalah.¹⁰⁶ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963
2. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
3. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
4. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
5. *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970
6. *Al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
7. *Al-Alaqaq al-Dawliyah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981
8. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984
9. *Ushul al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986
10. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al- Risalah, Beirut, 1987
11. *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987
12. *Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987

¹⁰⁶ Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. *Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
14. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991
15. *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan*, Dar Khair, Damaskus, 1992
16. *Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyah aw Khasaisuh al-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993
17. *Al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu*, Dar al-Khair, Damaskus, 1994
18. *Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995
19. *Al-Ulum al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
20. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. *Al-Islam wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
22. *Muwajahah al-Ghazu al-Taqaifi al-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
23. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996
24. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
25. *Al-Uruf wa al-Adah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. *Bay al-Asam*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
27. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997
28. *Idarah al-Waqaf al-Kahiri*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998
29. *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998
30. *Taghyir al-Ijtihad*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
31. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
32. *Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999
33. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000
34. *Al-Taqafah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
35. *Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah a-Nabawiyah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
36. *Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000
37. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam*, Dar al-Fiqr, Damaskus, 2000
38. *Al-Insan fi al-Qur'an*, Daar al-Maktabi, Damaskus, 2001
39. *Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001
40. *Usul al-Fiqh al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidnag tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir *al-Wajiz*, Tafsir *al-Wasit*, dan Tafsir *al-Munir*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan

corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkap makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah Tafsir al-Wajiz, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelasn sebagian dari ayat al-Qur'an saja, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan asbab an-Nuzul ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau Hasyiyah Mushaf.

Kemudian yang kedua adalah Tafsir al-Wasit, tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau dimedia massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah yang telah memberikan karunia-Nya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus.¹⁰⁷

Adapun metode penafsiran dari Tafsir al-Wasit ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui temanya pada setiap surah, dan asbab al-Nuzulnya. Selain memiliki susunan dan kalimat yang teliti, kitab ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah difahami oleh pembaca. Di samping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber yang ma'tsur yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber-sumber *israiliyat*.¹⁰⁸

a. Metode *Istinbath*

Persoalan-persoalan baru akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, persoalan yang berbeda di setiap waktu, tempat dan adat istiadat. Satu persoalan hukum dapat berkembang dan menyebar ke berbagai tempat yang sebelumnya belum pernah terjadi, yang kemudian akan menjadi persoalan yang bersifat universal.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, khususnya di era kontemporer, seorang mujtahid atau mufti tidak boleh asal-asalan dalam melakukan penggalan hukum. Ada sejumlah prosedur dan metode yang menjadi perhatian penting. Menurut Wahbah al-Zuhaili, metode tersebut adalah merujuk kepada sumber-sumber hukum syari'at, kaum muslimin

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit* (Damsik: Dar al-Fikr, 2006), h. 6.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa sumber segala hukum syari'at adalah Allah SWT, baik melalui nash al-Qur'an dan Sunnah maupun melalui para fuqaha' dan mujtahid, karena pada dasarnya mujtahid adalah orang yang menunjukkan hukum Allah dan menjelaskan maksud hukum Allah dengan menunjukkan hukum baik berdasarkan dugaan yang kuat maupun berdasarkan kepastian dan keyakinan. Seorang mujtahid tidak menetapkan hukum berdasarkan keinginan dan pemikirannya sendiri, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hukum Allah adalah *khitab* Allah, yakni tidak ada hukum kecuali hukum Allah.

Langkah selanjutnya jika memang al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur persoalan-persoalan baru tersebut barulah seorang mujtahid menggunakan sumber-sumber hukum yang lain, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi SAW tentang suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka tidak mungkin akan terjadi lagi, kecuali pada masa sahabat yaitu pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar, karena pada masa itu para ulama masih sedikit dan mereka berkumpul pada satu tempat.¹⁰⁹ Sedangkan *qiyas* adalah upaya yang dipakai oleh para mujtahid untuk menghubungkan (menyamakan) hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum peristiwa yang lain yang hukumnya disebutkan dalam nash. Menghubungkan (menyamakan) hukum tersebut didasarkan atas kesamaan *'illat* atas dua peristiwa yang bersangkutan.

¹⁰⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pada *ijma'* dan *qiyas* seorang mujtahid belum mendapatkan kesimpulan hukum, maka ia beralih kepada *istihsan*. *Istihsan* secara bahasa adalah menganggap baik suatu hal.¹¹⁰ Menurut istilah mendahulukan *qiyas khafi* atas *qiyas jali*, karena adanya mashlahat yang dihasilkannya, adapun mashlahat itu didasarkan pada pertimbangan akal.¹¹¹ Jadi *istihsan* ini hanya ada satu kasus, kasus itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Kemudian nash yang lain mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang telah ditetapkan tadi dan pindah pada hukum lain.¹¹² Lalu *masalah mursalah* yaitu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu menghasilkan kebaikan atau pun menolak keburukan.¹¹³

Jika belum juga mendapatkan kesimpulan hukum maka menggunakan dasar-dasar *sad al-Zari'ah*, *sad al-Zari'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim adalah apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya menutup, maka maksudnya adalah menutup jalan menuju kepada kerusakan dan kemaksiatan.¹¹⁴

Kemudian menggunakan kaidah-kaidah *syara'*, *'urf* (adat atau kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan *syari'at*, menggunakan *qaul*

¹¹⁰ *Ibid*, h. 104.


¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.

¹¹² Alaidin Koto, *Op. Cit*, h. 105.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 368.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 449.

shahabi (perkataan para sahabat) dan *istishab* sebagai akhir sumber ijtihad, *istishab* berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.¹¹⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁵ Alaidin Koto, *Op., Cit*, h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili pandangan beliau dalam kitab, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, halaman 527 menjadikan perkawinan *misyar* menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan *misyar* ini terdapat salah satu *maqasid* nikah juga, terjaganya kehormatan pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina.
2. Dalam metode ijtihad *istislahi* yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah *misyar* adalah kemaslahatan, yang telah memenuhi syarat dan rukun seperti yang ditetapkan syara' adalah sah.
3. Dari analisa penulis nikah *misyar* itu secara *maqashid al-syari'ah* berbeda, pada alasan yang *pertama*, dikatakan bahwa perkawinan *misyar* ini mengandung *maqasid syariah*, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. *Kedua* perkawinan ini sah, walau tidak dianjurkan, karena *maqasid syariah* tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan *maqasid syariah* di sini tercapai namun tidak sempurna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian penulis sebelumnya serta kesimpulan dari uraian tersebut di atas, maka penulis lengkapi penulisan ini dengan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi setiap orang yang melansungkan pernikahan agar menjunjung tinggi nilai- nilai pernikahan, menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang shaleh, yaitu saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih sayang, bukan untuk memenuhi kebutuhan seks
2. Meskipun pernikahan *misyar* sah agar lebih baik tidak menempuhnya jika ada jalan lain yang lebih maslahat, karena walaupun sah menurut pandangan *syar'ī*, akan tetapi tidak ada kekuatan hukumnya dalam kontek negara Indonesia.
3. Hasil penelitian tentang pernikahan *misyar* belum bisa dikatakan final sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan dan ketajaman analisis yang penulis miliki. Oleh karena itu diharapkan ada peneliti baru yang meneliti seperti, dampak nafkah anak dalam nikah *misyar*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmud al-‘Aqqad, *Falsafah al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1985)
- Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Abdul Azis Dahlan, *Pt.Ichtiar baru van hoeve*, 1996
- Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Terjemahan *fiqh islam waadilatuhu*, Jld. IX, (Gema Insani Pres 2011)
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995)
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993)
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam, Juz III*, (T.p: Dar Ibn ‘Affan, 1997)
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005)
- Ahmad Al-Raysuni, *Nazhariyat Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984)
- Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H)
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Alauddin Ali Bin Balban Alfarisi, *Shahih Ibnu Hibban*, Jilid 3 (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007)
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith Al-mashlahah*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, t.t)
- Al-Damiri, Muhammad Bin Musa, *Al-Najmu Al-Wahhaj*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2004)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamad, *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad, *Syifa' Al-Ghalil*, (Baghdad: Maktabah Al-Irsyad, 1971)
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah alAkhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga)
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, *Al-Majmu Syarhu Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Darul Fikr, 1994)
- Al-Qotthon, Manna, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, (tt. Maktabah Wahbah, 2001)
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfazhi Al-Minhaj*, (tt: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994)
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyadul Fuhul ila tahqiq Al-haqq min Al-ushul*, (tt: Dar Al-kitab Al-araby, 1999)
- Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jld.VI, (Mesir: al-Halabi, t. th)
- Al-Yubi, Muhammad Sa'ad, *Maqashid Al-Syari'ah dan hubungannya dengan dalil-dalil syarak*, (Arab Saudi: Darul Hirah, 1418 H)
- Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani al-Muwatta`*, III (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.)
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legalisasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Asafri, Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006)
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali, *Fathul Qodir*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H)
- At-Thobary, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000)
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Bambang Sugno, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Cet. X, (Bandung: Penerbit diponegoro, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

<https://mahadalyaliman.com/syekh-wahbah-az-zuhaily-pakar-fiqh-yang-mufassir/#:~:text=Syekh%20Dr.%20Badi'%20As%2D,karya%20Syekh%20Wahbah%20selain%20jurnal>

Husein, Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Maktabah AlMutanabbi. 1981)

Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H)

Ibnu Faris, *Mu'jam Maqoyis Al-Lughoh*, (DamaskuS: Darul Fikr, 1979)

Ibnu Ishaq, *al-Siyar wa al-Maghazi*, (Beirut: Darul Fikr, 1978)

Ibnu Katsiir, *Tafsir ibn katsir*. Diterjemah oleh M, Abdul Ghoffar, Jilid.3 (Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2006)

Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1413 H)

Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015)

Ismail Al-Hasani, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'inda Al- Imam Muhammad Al-Thahir ibnu Asyur*, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.t.)

Jurnal Harmoni, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 143.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010)

M, Abdul Ghoffar *Terjemahan Tafsir ibn katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'I Jilid 6 2006

Marwan H, *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinarsindo: 2015)

Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000)

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al -Aqlliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 2, (Gema Insani Press :2007)
- Muhammad Al-Amin Al-Syinqithy, *Muzakkiroh Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2005)
- Muhammad al-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabi, 2009)
- Muhammad Husein Al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh*, (Madinah: Dar Ibnu al-Jauzi, 1429 H)
- Muhammad Najih Arromadloni, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan Syeikh Said Ramadhan AlButhi*, (Yogyakarta: Adisso Publishing, 2018)
- Muhammad Nashiruddi Al Albani, Jilid: 2, (Pustaka Azzam : Jakarta, 2006)
- Muqaddimah *Tafsir al-Wajiz*. Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit* (Damsik: Dar al-Fikr, 2006)
- Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, terj. M. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009)
- Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi, *Tahrim Nikah al-Mut'ah*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah Da'r al-Turas, 1987)
- Nawawi, M Hakim, *Konsep Maqoshid Syari'ah dan dalil-dalilnya*, Jurnal El-Hikam Vol. 8 No. 2 (2015)
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah: 2012)
- Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial 6, no. 1 (2020)
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jld. 3, (Riyadh: Jamiah al-Islamiyyah al-Su'diyah, t.t.)
- Shapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011)
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996)
- Usamah al-Asyqar, *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq* (Damaskus: Daral-Ilmiyyah, 1422 H)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010)
- Wardiyanta, *Ijtihad Religius Ahmad Al-Raisani*, (Surabaya: Erlangga, 1995)
- Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyaaq al-Islam, th. 1993)
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. (terj.) Arif Munandar Iswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009)
- Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, *Dar Al-Nafais*, (Yordania: Dar Al-Bayan Al-Arabi, 1421 H/2000 M)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



ISMANUL FAJRI, SH, dilahirkan di Batu Bersurat, kecamatan XII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, pada tanggal 8 September 1996, dari pasangan ayahanda Armansyah dan ibunda Yulizar. Anak kedua dari tiga bersaudara. Adapun saudara-saudari penulis adalah Hafizul Amri dan Nurhafizah.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: Tamat pendidikan TK Negeri Pembina 8 Batu Bersurat pada tahun 2002. Tamat pendidikan sekolah dasar pada SDN 002 Batu Bersurat tahun 2008. Tamat pendidikan sekolah menengah di MTS Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat pada tahun 2011. Tamat pendidikan sekolah menengah atas pada MA Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat tahun 2014. Tamat pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019. tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) pada Universitas yang sama pada program studi yang sama tahun 2020 dan selesai tahun 2023

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU